PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Cut Mutia No.44, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35211
Telp. (0721) 470305 Fax. (0721) 470305
Laman : https://disperindag.lampungprov.go.idPos-el :disperindag@lampungprov.go.id

STANDAR PENANGANAN PENGAJUAN KEBERATAN

Langkah 1

1. Pengaju keberatan mempersiapkan berkas-berkas permohonan informasi yang diajukan sebelumnya apabila alasan keberatan pemohon didasarkan pada Pasal 35 Huruf a, c, d, e, f, dan g Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Pengaju keberatan mempersiapkan salinan/ photocopy identitas pemohon & pengguna informasi yang terdiri dari :
    - Individu : KTP/ SIM/ Paspor
    - Kelompok Orang : KTP/ SIM/ Paspor seluruh anggota kelompok pemohon
    - Surat kuasa kepada perwakilan kelompok pemohon
    - Organisasi Berbadan Hukum : Lembar Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum dan HAM
    - KTP/ SIM/ Paspor perwakilan pengurus/ anggota Badan Hukum
    - AD/ART Organisasi apabila alasan keberatan pemohon didasarkan pada Pasal 35 Huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Langkah 2

Pemohon Informasi Publik mendatangi desk layanan PPID dan mengisi Formulir Keberatan.

Langkah 3

Desk Layanan PPID menerima dan memverifikasi kelengkapan administrasi berkas pengajuan keberatan.

Langkah 4

Pemohon menunggu jawaban atas pengajuan keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan atas permohonan informasi publik.

Langkah 5

Pengaju keberatan mendapatkan jawaban atas keberatan dari Atasan PPID

Tim PPID Pelaksana
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Lampung